

**TINJAUAN HUKUM TENTANG  
MEKANISME PENANGANAN  
PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH BERDASAR PERATURAN  
BAWASLU NO 9 TAHUN 2024<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Meivylia Putri Wagunu<sup>2</sup>**  
**Jacobus Ronald Mawuntu<sup>3</sup>**  
**Arie Ventje Sendow<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Untuk mengatihui bagaimana penyelesaian penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pilkada dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan sistematis dari segi kelembagaan, prosedural, dan substansi hukum dibanding peraturan sebelumnya Perbawaslu No. 8 Tahun 2020. Pengaturan ini diperjelas melalui tahapan yang sistematis seperti penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, hingga pengambilan keputusan. 2. Penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dilakukan dengan membedakan jenis pelanggaran: administratif, pidana, kode etik. Pelanggaran administratif, misalnya, diselesaikan langsung oleh Bawaslu dengan melalui tahapan kajian awal, klarifikasi, investigasi, dan rapat pleno. Pelanggaran pidana dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu, sementara pelanggaran kode etik diajukan ke DKPP. Penyelesaian yang tepat dan cepat terhadap pelanggaran penting untuk menjaga legitimasi proses Pilkada dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : *pemilukada, pelanggaran, bawaslu*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi. Sebagai pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

NRI Tahun 1945) di bidang ketatanegaraan pemerintah republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang pemerintah daerah.<sup>5</sup> Konteks penyelenggaraan negara yang demokratis ditandai dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung di Indonesia.<sup>6</sup> Aturan yang mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 22E menegaskan bahwa pemilu harus dilakukan dengan prinsip lang<sup>7</sup>sung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan komitmen negara untuk mengadakan pemilu yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh rakyat.

Sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut atas prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Pemilu) secara nasional, termasuk dalam hal pengawasan dan penanganan pelanggaran. Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan mengenai kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu, termasuk dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pemilu serta penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu.<sup>8</sup> Seiring dengan perkembangan politik, hukum, dan kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan Pemilu, undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dengan demikian, ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemilu yang semula tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan praktik penyelenggaraan Pemilu terbaru.<sup>9</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar

<sup>5</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

<sup>6</sup> Syafiee, I. K. (2002). Sistem Pemerintahan Indonesia. Rineka Cipta.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E

<sup>8</sup> Achmad Purnomo dan Eko Priyatno, *Hukum dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, 2020

<sup>9</sup> Yulianto Sukarno, *Perkembangan Hukum Pemilu di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2021

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010449

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

utama demokrasi dalam suatu negara.<sup>10</sup> Pemilu tidak hanya menjadi instrumen untuk memilih pemimpin, tetapi juga mekanisme untuk menciptakan legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, integritas pelaksanaan pemilu menjadi isu yang sangat penting. Dalam konteks ini, pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum menjadi elemen krusial dalam memastikan terselenggaranya pemilihan yang bebas, jujur, adil, dan transparan.<sup>11</sup> Namun, meskipun Indonesia telah memiliki sistem pemilu yang mapan, pelaksanaan pemilukada tidak terlepas dari berbagai pelanggaran. Pelanggaran ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum dan etika pemilu, seperti politik uang, manipulasi data pemilih, penyalahgunaan fasilitas negara, serta pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pilkada. Tindak pidana pilkada yang termasuk dalam kategori pelanggaran serius, seperti intimidasi terhadap pemilih atau peserta pemilu, juga sering kali terjadi. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan angka yang signifikan pada setiap pelaksanaan pilkada. Sebagai contoh, pada pemilukada 2019, terdapat ribuan laporan pelanggaran yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari administrasi hingga pidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur, pelanggaran masih menjadi isu besar yang harus ditangani secara serius.<sup>12</sup>

Konteks Pemilu di Indonesia, selain pemilu Nasional seperti Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, terdapat pula Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).<sup>13</sup> Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing.<sup>14</sup> Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menurunkan manifestasi nyata dari desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki peranan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan

demokratis lokal.<sup>15</sup>

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya dalam bentuk pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapannya.<sup>16</sup> Pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat berupa Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Pidana Pemilu, maupun pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur yang telah ditentukan oleh PerUndang-Undangan.<sup>17</sup> Contohnya tersebut antara lain adalah praktik politik uang (*money politics*), penyalagunaan fasilitas negara oleh calon petahana, kampanye diluar jadwal, penggunaan isu-isu SARA untuk kepentingan politik, serta manipulasi data pemilih.<sup>18</sup>

Pelanggaran pilkada berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ada sistem pengawasan yang efektif dan mekanisme penanganan pelanggaran yang transparan, akuntabel, dan adil.<sup>19</sup> Dalam rangka mengatasi masalah pelanggaran ini, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran yang sangat strategis. Salah satu instrumen yang digunakan oleh Bawaslu untuk menangani pelanggaran adalah Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2020. Peraturan ini dibuat untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menangani pelanggaran pemilukada.<sup>20</sup>

Peraturan ini hadir sebagai upaya pembaharuan dan penyempurnaan terhadap mekanisme penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan memperhatikan dinamika dan kebutuhan hukum dalam proses pengawasan Pemilihan Umum yang efektif. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 memiliki tujuan untuk menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilukada. Peraturan ini mengatur tata cara pelaporan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh

<sup>10</sup> Shapiro, Ian. "Democracy and Electoral Legitimacy." *Annual Review of Political Science*, 2003, Vol. 6: 329-352.

<sup>11</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Pemilu Demokratis dan Integritas Proses Pemilu*. Jakarta: Kompas, 2010.

<sup>12</sup> Laporan Bawaslu RI, "Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019," Bawaslu, 2020.

<sup>13</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. "Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia"

<sup>14</sup> Sejarah dan Perkembangan."Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia."Panduan Pemilihan Umum Kepala Daerah."

<sup>15</sup> Dinas Kebijakan Publik."Strategi Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Daerah"

<sup>16</sup> Suhartono, R. (2020). "Tantangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia"

<sup>17</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Peraturan tentang Pelanggaran Pemilu."

<sup>18</sup> Yulianto, B. (2019). "Analisis Pelanggaran dalam Pemilihan Umum: Kasus Politik Uang dan Isu SARA

<sup>19</sup> Harjono, M., & Purwono, S. "Efektivitas Peraturan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 2019, Vol. 5(3): 215-230.

<sup>20</sup> Bawaslu. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak , Jakarta, Bawaslu.

masyarakat ataupun peserta pemilukada, proses verifikasi dan investigasi oleh Bawaslu, serta mekanisme penyelesaian yang melibatkan instansi terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan pelanggaran.<sup>21</sup> Adapun sanksi yang dijatuhan kepada pihak yang melanggar juga diatur secara rinci, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. Meskipun demikian, efektivitas peraturan ini dalam mencegah dan menindak pelanggaran pemilukada masih menjadi perdebatan.

Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaporan pelanggaran pemilukada, Masyarakat sering kali tidak tahu bagaimana cara melaporkan pelanggaran yang mereka temui, bukti-bukti apa yang harus disiapkan, dan apa prosedur yang harus ditempuh agar laporan mereka bisa ditindaklanjuti. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penanganan pelanggaran pemilukada.<sup>22</sup> Selain itu, masih ada kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu, baik dari segi jumlah maupun kapasitas pengawasan di daerah-daerah, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi jalannya pemilihan, Bawaslu memerlukan dukungan yang lebih besar dalam hal sumber daya, baik itu dari segi anggaran maupun pelatihan bagi petugas pengawas.<sup>23</sup> Kendala lain yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran adalah masalah teknis dan operasional. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan bawaslu no 9 tahun 2024 perubahan atas peraturan bawaslu no 8 tahun 2020 adalah proses investigasi dan verifikasi laporan pelanggaran.<sup>24</sup>

Penanganan pelanggaran pidana pemilu tidak hanya membutuhkan bukti yang kuat tetapi juga kerjasama yang baik antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.<sup>25</sup> Proses yang tidak harmonis antara institusi penegak hukum ini kerap menyebabkan terhambatnya proses hukum

terhadap pelanggaran yang lebih besar.<sup>26</sup> Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum menjadi aspek yang tak bisa diabaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas.<sup>27</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024?
2. Bagaimana penyelesaian penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024?

## C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Yang Diatur Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 diterbitkan sebagai respons atas dinamika penyelenggaraan Pilkada yang terus berkembang. Peraturan ini menjadi dasar hukum penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mencederai integritas pemilu kepala daerah.<sup>28</sup>

Lahirnya Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dipengaruhi oleh kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan mekanisme penanganan pelanggaran dengan kondisi nyata di lapangan yang semakin kompleks. Dalam praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, ditemukan berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan prosedur hukum, keterlambatan dalam proses klarifikasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, hingga tidak konsistennya penerapan sanksi. Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap

<sup>21</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu.

<sup>22</sup> Rizkianto, A., "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 15, no. 2, 2021, hlm. 123-135.

<sup>23</sup> Kendala Implementasi Hukum Pemilu di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum*, 2021.

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Setiawan, A., "Kerjasama Antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Hukum dan Advokasi*, vol. 6, no. 2 (2022): 43-56.

<sup>26</sup> Surbakti, Ramelan. *Demokrasi dan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

<sup>27</sup> Sardini, Nur Hidayat. *Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.

<sup>28</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan

penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas.<sup>29</sup>

Perubahan peraturan ini juga dipandang sebagai langkah penting untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, memperkuat transparansi, serta memperjelas koordinasi antarlembaga terkait, seperti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>80</sup> Peraturan sebelumnya, yakni Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan praktik pengawasan dan penanganan pelanggaran di lapangan secara menyeluruh.<sup>30</sup>

Berlakunya Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, diharapkan terdapat penyempurnaan dari segi prosedural maupun kelembagaan. Regulasi ini memberikan kejelasan peran dan wewenang Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan serta menangani pelanggaran secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu menjamin pelaksanaan Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil.

Pengaturan mekanisme penanganan pelanggaran dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dilakukan melalui penguatan tahapan-tahapan yang bersifat sistematis, dimulai dari penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, proses kajian awal, klarifikasi, hingga pengambilan keputusan. Setiap tahapan diatur secara rinci untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi pelapor, terlapor, maupun Bawaslu sebagai lembaga yang menangani pelanggaran tersebut. Salah satu penguatan yang paling signifikan dalam peraturan ini adalah penegasan batas waktu dalam setiap proses, serta kejelasan wewenang Bawaslu untuk melakukan klarifikasi, investigasi, hingga pelimpahan perkara ke lembaga lain seperti Sentra Gakkumdu apabila pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan unsur pidana.<sup>31</sup>

Peraturan ini Bawaslu tidak hanya bertugas menerima laporan, tetapi juga dapat melakukan penelusuran atas temuan sendiri berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.<sup>32</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki posisi yang lebih aktif dan responsif, bukan hanya pasif menunggu laporan dari masyarakat. Mekanisme penanganan pelanggaran dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 mencerminkan pendekatan proaktif yang sejalan dengan semangat penegakan

hukum pemilu yang adil, transparan, dan partisipatif.

Seluruh mekanisme ini dituangkan secara sistematis dalam berbagai pasal yang mencakup jenis-jenis pelanggaran, prosedur penanganan laporan dan temuan, jangka waktu penyelesaian, hingga bentuk koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dengan dasar hukum ini, penanganan pelanggaran tidak lagi bersifat sektoral dan diskresioner semata, melainkan berdasarkan tata cara yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 memuat sejumlah ketentuan yang secara tegas mengatur mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada, yang meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa:

*“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menangani pelanggaran Pemilihan berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan.”<sup>33</sup>*

Ketentuan ini menegaskan cakupan wewenang Bawaslu dalam menangani seluruh bentuk pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada berlangsung. Pembagian jenis pelanggaran tersebut penting untuk menentukan mekanisme penanganan yang tepat sesuai jenis dan karakteristik pelanggarannya. Dalam hal penerimaan laporan atau temuan.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

*“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan.”<sup>34</sup>*

Hal ini memperlihatkan bahwa Bawaslu tidak hanya bersifat pasif menunggu laporan masyarakat, tetapi juga proaktif menindaklanjuti temuan hasil pengawasan. Temuan merupakan hasil dari pengawasan langsung oleh pengawas pemilu, sedangkan laporan berasal dari masyarakat, peserta pemilu, maupun pihak lainnya. Prosedur penyampaian laporan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) hingga ayat (3), antara lain:

Pasal 5 ayat (1):

*“Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.”<sup>35</sup>*

Pasal 5 ayat (3):

*“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:*

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 20.

<sup>30</sup> Titi Anggraini, “Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1 (2020): hlm. 55.

<sup>31</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Penjelasan Umum

<sup>32</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 4 ayat (1)

<sup>33</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 2 ayat (1)

<sup>34</sup> Ibid., hlm (31)

<sup>35</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1)

- a. *Identitas pelapor;*
- b. *Pihak yang dilaporkan;*
- c. *Waktu dan tempat kejadian perkara;*
- d. *Uraian kejadian dan bukti awal.*<sup>36</sup>

Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas terkait syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi dalam sebuah laporan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang diterima dapat ditindaklanjuti secara hukum dan tidak bersifat fitnah atau informasi palsu. Setelah laporan atau temuan diterima, tahapan selanjutnya adalah kajian awal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1):

*"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan kajian awal terhadap laporan atau temuan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan atau temuan diterima."*<sup>37</sup>

Kajian awal bertujuan untuk menilai kelengkapan dan keabsahan laporan serta menilai apakah dugaan pelanggaran tersebut termasuk dalam kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau tidak. Jika memenuhi syarat, maka Bawaslu akan melanjutkan ke proses klarifikasi.

Mekanisme klarifikasi ini dijelaskan dalam Pasal 9:

*"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memanggil pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai klarifikasi dan bukti tambahan dalam rangka menindaklanjuti laporan atau temuan."*<sup>38</sup>

Melalui klarifikasi, Bawaslu dapat menggali lebih dalam fakta-fakta yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilaporkan, sekaligus memastikan bahwa proses berjalan secara objektif dan transparan. Bawaslu juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut apabila dibutuhkan.

Setelah melalui proses klarifikasi dan investigasi, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan dan menentukan jenis pelanggaran. Bila pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran pidana pemilihan, maka penanganannya dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1):

*"Dalam hal laporan atau temuan merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyerahkan penanganannya kepada Sentra Gakkumdu."*<sup>39</sup>

Sedangkan apabila pelanggaran termasuk pelanggaran administrasi, maka penanganannya dapat langsung dilakukan oleh Bawaslu dengan menerbitkan rekomendasi atau keputusan

administratif.

Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ditegaskan mengenai jangka waktu penyelesaian laporan: *"Penanganan pelanggaran Pemilihan diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan atau temuan diterima secara lengkap."*<sup>40</sup>

Batas waktu ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dan mencegah proses penanganan yang terlalu lama atau tidak berkesinambungan.

Pengaturan mekanisme penanganan pelanggaran dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 menunjukkan adanya penyempurnaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Salah satu aspek krusial yang diperkuat adalah kejelasan prosedur penanganan, batas waktu penyelesaian, serta pelibatan koordinatif yang lebih tegas antara lembaga-lembaga yang berwenang menangani pelanggaran, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu sendiri dalam wadah Sentra Gakkumdu.<sup>41</sup>

Dari segi substansi, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 menambahkan dan mempertegas beberapa hal yang sebelumnya bersifat multitafsir. Sebagai contoh, dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, terdapat kekosongan norma terkait format laporan dan proses verifikasi awal yang mengakibatkan beberapa laporan dari masyarakat tidak dapat diproses secara efektif karena dianggap tidak lengkap. Dalam aturan baru, Pasal 5 ayat (3) dengan jelas merinci unsur-unsur wajib dalam laporan, yang memudahkan proses penelaahan dan meminimalkan risiko laporan dinatakan tidak memenuhi syarat.<sup>42</sup>

Penguatan dalam hal batas waktu penanganan pelanggaran menjadi salah satu indikator komitmen Bawaslu untuk meningkatkan responsivitas. Dalam aturan sebelumnya, penyelesaian laporan cenderung mengalami keterlambatan akibat belum adanya tenggat waktu yang tegas dalam beberapa tahap. Kini, dengan adanya ketentuan maksimal tiga hari kerja untuk kajian awal dan empat belas hari kerja untuk penyelesaian laporan, proses menjadi lebih terukur dan transparan.<sup>43</sup> Hal ini menjadi penting untuk menjaga legitimasi proses penegakan

<sup>36</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (3)

<sup>37</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 7 ayat (1)  
<sup>38</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 9  
<sup>39</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 15 ayat (1)

<sup>40</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 18

<sup>41</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penanganan

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 31

<sup>42</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (3)

<sup>43</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 14 dan

Pasal 19

hukum pemilu serta memastikan bahwa pelanggaran tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.

Kelebihan lainnya yang muncul dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 adalah dimasukkannya pendekatan preventif dan partisipatif dalam proses pengawasan. Bawaslu kini didorong untuk tidak hanya bersikap reaktif terhadap laporan atau temuan, tetapi juga melakukan penelusuran aktif melalui kegiatan pengawasan langsung di lapangan.<sup>44</sup> Mekanisme ini memperluas ruang lingkup deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang berfungsi secara menyeluruh, tidak terbatas pada fungsi yudikatif atau administratif semata. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, pelanggaran tidak serta-merta ditangani secara internal oleh

Bawaslu. Apabila pelanggaran bersifat pidana, maka proses penanganannya harus dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu. Ketentuan ini memperlihatkan adanya pembagian kewenangan yang lebih proporsional, di mana Bawaslu tidak bertindak sebagai lembaga penyidik, melainkan sebagai fasilitator koordinasi antar penegak hukum pemilu.

Penguatan struktur koordinasi ini penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga dan agar seluruh proses tetap sesuai koridor hukum. Meskipun telah terjadi perbaikan signifikan, beberapa tantangan tetap harus diperhatikan. Implementasi teknis di lapangan kerap menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait tata cara pelaporan, hingga rendahnya literasi hukum pemilu.<sup>45</sup> Oleh karena itu, penguatan mekanisme ini juga harus dibarengi dengan pendidikan pemilih dan pelatihan bagi pengawas pemilu agar pemanfaatan regulasi dapat maksimal.

Secara umum, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 telah memberikan kerangka kerja yang lebih baik dalam mengatur mekanisme penanganan pelanggaran Pilkada. Aturan ini tidak hanya memuat prosedur hukum yang lebih tertib, tetapi juga mencerminkan semangat pengawasan yang lebih aktif, profesional, dan akuntabel.<sup>46</sup>

## B. Penyelesaian Penanganan Pelanggaran

<sup>44</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 3 dan Pasal 4

<sup>45</sup> Nurul Huda, "Tantangan Implementasi Penanganan Pelanggaran Pemilu di Daerah", *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 154.

<sup>46</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Penjelasan Umum dan Batang Tubuh.

### Pemilihan Kepala Daerah Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024

Penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan bagian integral dalam menjamin berlangsungnya pemilihan yang demokratis, adil, dan berintegritas. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 hadir sebagai respons terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks, termasuk tantangan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran pemilihan. Dalam konteks ini, penyelesaian pelanggaran tidak hanya menjadi instrumen koreksi hukum, tetapi juga menjadi mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 secara eksplisit mengatur tata cara penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan jenis pelanggaran. Setiap jenis pelanggaran memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri yang melibatkan aktor dan tahapan berbeda. Secara umum, jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah terdiri atas pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya.

#### 1) Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif diselesaikan langsung oleh Bawaslu setelah laporan atau temuan diterima. Bawaslu terlebih dahulu melakukan kajian awal selama dua hari kerja untuk memastikan laporan memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

*"Bawaslu melakukan kajian awal terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja sejak Laporan diterima."*<sup>47</sup>

Apabila hasil kajian menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat, Bawaslu kemudian melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1).<sup>48</sup> Setelah tahapan tersebut, Bawaslu mengadakan rapat pleno guna memutuskan apakah terjadi pelanggaran administratif. Jika terbukti, Bawaslu memberikan sanksi administratif sesuai kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1).<sup>49</sup>

Berikut ini merupakan contoh-contoh pelanggaran Administratif pemilu yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah:

<sup>47</sup> Ibid., hlm. (35)

<sup>48</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 10 ayat (1)

<sup>49</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 23 ayat (1)

- Keterlambatan Penyampaian Laporan Dana Kampanye. Contoh: Pasangan calon atau partai politik tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), atau Laporan Akhir Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- Pelanggaran Jadwal Kampanye. Contoh: Pasangan calon melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.
- Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Tidak Sesuai Aturan. Contoh: Memasang baliho kampanye di lokasi yang dilarang (seperti fasilitas pemerintah atau tempat ibadah), atau memasang lebih banyak dari jumlah yang diperbolehkan.
- Tidak Menyampaikan Dokumen Syarat Calon secara Lengkap. Contoh: Pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan saat pendaftaran, seperti surat keterangan bebas utang atau SKCK.
- Kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Contoh: Adanya warga yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau sebaliknya, orang yang tidak memenuhi syarat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kampanye secara Tidak Langsung. Contoh: Kampanye dilakukan di tempat milik pemerintah tanpa izin atau dalam kegiatan yang terkesan netral tapi ternyata menguntungkan salah satu calon.<sup>50</sup>

## 2. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani dengan cara meneruskan laporan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

*“Laporan atau temuan yang merupakan dugaan pelanggaran kode etik diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>51</sup>*

Bawaslu hanya bertindak sebagai pihak yang menyampaikan dan mendokumentasikan laporan, sedangkan proses persidangan dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan DKPP. Proses ini memastikan adanya pemisahan

kewenangan untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme antar lembaga.

Berikut ini merupakan contoh-contoh pelanggaran kode etik yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah:

- Tidak Netral atau berpihak kepada peserta pemilu tertentu. Contoh: Misalnya anggota KPU atau Bawaslu yang terlibat kampanye atau menunjukkan dukungan terbuka terhadap salah satu pasangan calon
- Menyalahgunakan wewenang. Contoh: Mengubah hasil rekapitulasi suara tanpa dasar hukum yang sah
- Memberikan informasi yang tidak benar kepada public. Contoh: Menutupi pelanggaran yang terjadi atau memberikan pernyataan yang menyesatkan
- Tidak menjalankan tugas sesuai prosedur. Contoh: Tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu secara professional dan tepat waktu.<sup>52</sup>

Penerapan penyelesaian pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dapat dilihat melalui kasus yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Pada saat itu, dua anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik karena memanipulasi hasil penghitungan suara melalui Sistem Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Dugaan manipulasi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara data yang terinput secara digital dan dokumen C-Hasil plano yang menjadi dasar rekapitulasi suara dari tiap-tiap TPS.<sup>53</sup>

Pelaporan terhadap penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe, setelah menerima laporan, melaksanakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa

*“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dan/atau menemukan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.”<sup>54</sup>*

Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2), Bawaslu meneruskan laporan tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

<sup>50</sup> Prof. Dr. O. C. Kaligis, S.H., M.H. (2009), *Perkara-perkara dan pilkada di pengadilan*, Bandung : PT. Alumni

<sup>51</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 38 ayat (2)

<sup>52</sup> Republik Indonesia. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara pemilu

<sup>53</sup> Laporan Pelanggaran Kode Etik dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), <https://www.dkpp.go.id>.

<sup>54</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 38 ayat (1)

(DKPP) dengan menyertakan dokumen pendukung berupa alat bukti, hasil klarifikasi, dan kronologi kejadian.<sup>55</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian mengambil alih proses penyelesaian dugaan pelanggaran tersebut, melakukan sidang terbuka, dan memanggil para pihak terkait.

Prosedur ini sejalan dengan prinsip bahwa Bawaslu tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, melainkan hanya sebagai penghubung laporan kepada lembaga yang berwenang, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam proses pemeriksaan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan uji materiil terhadap bukti-bukti yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak secara langsung dalam sidang etik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan bahwa dua anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Sangihe terbukti melanggar prinsip profesionalitas dan kejujuran sebagaimana dimuat dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, yang artinya kedua penyelenggara tersebut tidak lagi menjabat hingga akhir masa tugas.<sup>56</sup>

Sanksi ini merupakan bentuk penyelesaian akhir dari proses penegakan etik dalam penyelenggaraan pemilu. Penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Bawaslu sebagai pihak pelapor berkewajiban menghormati dan melaksanakan hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

### 3. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pelanggaran pidana pemilu diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1):

*"Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dibentuk untuk mendukung efektivitas penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu."*<sup>57</sup>

Laporan atau temuan yang mengandung unsur pidana ditelaah terlebih dahulu dalam forum

Gakkumdu untuk menentukan kelayakan proses hukum. Tahapan ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sesuai Pasal 31 ayat (2).<sup>58</sup> Apabila telah memenuhi unsur pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini merupakan contoh-contoh pelanggaran pidana pemilu yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah:

- Politik Uang (Money Politics). Contoh: Tim sukses memberikan uang, sembako, atau barang lainnya kepada masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu.
- Kampanye Hitam (Black Campaign). Contoh: Menyebarluaskan informasi palsu atau fitnah terhadap kandidat atau partai politik dengan tujuan merusak citra mereka
- Kampanye di Tempat Ibadah, Pendidikan, dan Fasilitas Pemerintah Contoh: Pasangan calon melakukan kampanye di masjid atau sekolah negeri.
- Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri. Contoh: ASN menggunakan fasilitas kantor dalam kegiatan kampanye misalnya kendaraan dinas, akun sosial media kantor
- Menggunakan Dokumen Palsu atau Identitas Oranglain saat Mendaftar. Contoh: Calon kepala daerah menggunakan ijazah palsu atau menyembunyikan status hukum (misalnya mantan napi kasus korupsi).
- Merusak atau Menghilangkan Alat Peraga Kampanye Milik Pihak Lain. Contoh: Relawan dari salah satu pasangan calon merusak baliho lawan politik.
- Menyebarluaskan Ujaran Kebencian dan Hoaks. Contoh: Seseorang menyebarluaskan berita bohong (hoaks) di media sosial bahwa calon tertentu terlibat skandal tanpa bukti.
- Mencoblos Lebih dari Satu Kali. Contoh: Pemilih yang mencoblos menggunakan identitas ganda di dua TPS yang berbeda.
- Menghalangi Hak Pilih Warga. Contoh: Oknum perangkat desa tidak memberikan formulir C6 kepada warga yang dianggap "tidak mendukung calon tertentu".
- Melibatkan Anak di Bawah Umur dalam Kampanye. Contoh: Anak-anak dilibatkan dalam arak-arakan kampanye, memakai atribut partai, dan membagikan brosur calon kepala daerah.<sup>59</sup>

<sup>55</sup> Ibid.,hlm. (40)

<sup>56</sup> Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), *Putusan DKPP Nomor 123-PKE-DKPP/III/2021*, tentang pelanggaran kode etik dua anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe,<https://dkpp.go.id>

<sup>57</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 29 ayat (1)

<sup>58</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Pasal 31 ayat (2)

<sup>59</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Sebagai contoh laporan terkait dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah dengan unsur politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), contoh kasus Politik uang dalam pemilihan kepala daerah yaitu tertera dalam Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/25.07/X/2020, tertanggal 4 Oktober 2020. Tempat kejadian perkara bertempat di Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada tanggal 25 September 2020 dengan menggunakan Media Sosial Facebook. Pelapor dalam Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/25.07/X/2020 adalah Muhammad Amin Laiya, 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa Duminanga, Kecamatan Helumo. Berdasarkan Laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/25.07/X/2020 diuraikan bahwa terdapat peristiwa dimana ada tindakan seorang perempuan bernama Yolan Maksum dengan sengaja menyalurkan Program BLT usaha produktif dengan jumlah Rp 2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada tim pasangan calon Bupati tertentu. Dijelaskan bahwa tindakan Yolan Maksum disebut sebagai kejahatan demokrasi secara terstruktur dan sistematis yang pasti melibatkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan calon Bupati yang dalam berposisi sebagai petahana yang diduga menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lainnya. Bukti yang diajukan dalam Laporan Nomor : 02/Reg/LP/PB/Kab/25.07/X/2020 antara lain sebagai berikut : 1. Bukti screenshot foto postingan facebook. 2. Bukti foto calon Bupati dan Wakil Bupati. 3. Bukti screenshot postingan Media Kilas bmr.com tertanggal 21 September 2020.

Tindakan Yolan Maksum sebagai terlapor diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa: Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00

---

Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).<sup>60</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pilkada dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan sistematis dari segi kelembagaan, prosedural, dan substansi hukum dibanding peraturan sebelumnya Perbawaslu No. 8 Tahun 2020. Pengaturan ini diperjelas melalui tahapan yang sistematis seperti penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, hingga pengambilan keputusan. Kejelasan batas waktu di setiap tahap (misalnya kajian awal dalam 3 hari kerja dan penyelesaian dalam 14 hari kerja) menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas.
2. Penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dilakukan dengan membedakan jenis pelanggaran: administratif, pidana, kode etik. Pelanggaran administratif, misalnya, diselesaikan langsung oleh Bawaslu dengan melalui tahapan kajian awal, klarifikasi, investigasi, dan rapat pleno. Pelanggaran pidana dilimpahkan ke Sentra Gakkumdu, sementara pelanggaran kode etik diajukan ke DKPP. Penyelesaian yang tepat dan cepat terhadap pelanggaran penting untuk menjaga legitimasi proses Pilkada dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### **B. Saran**

1. Pengaturan Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pilkada untuk mendukung implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang telah memperkuat aspek kelembagaan, prosedural, dan substansi hukum, disarankan agar Bawaslu meningkatkan konsistensi penerapan aturan teknis di seluruh tingkatan, terutama di Bawaslu kabupaten/kota. Selain itu, penguatan pelatihan hukum pemilu dan teknis investigasi kepada pengawas pemilu sangat diperlukan agar tahapan seperti kajian awal, klarifikasi, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara profesional, cepat, dan akuntabel.
2. Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Pilkada

---

<sup>60</sup> Apri Wibowo, Ronny A. Maramis, Devy K. G. Sondakh, *Kewenangan Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilukada (Studi Tentang Monney Politik Dan Netralitas)*. Tentang Pidana Pilkada: Lex Privatum Vol. IX/No. 7/Jun/2021, 35.

Mengingat Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 telah menetapkan klasifikasi dan mekanisme penyelesaian pelanggaran secara berbeda, disarankan agar dilakukan peningkatan koordinasi antarlembaga secara lebih formal dan terjadwal, khususnya antara Bawaslu, Sentra Gakkumdu, DKPP, dan KPU, guna mencegah *overlap* kewenangan dan mempercepat proses penyelesaian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. (2009), *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Burhanuddin, Muhtadi. (2019), *Kuasa Politik Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kompas
- Harsono, D. (2022), *Menuju Pemilu yang Berkeadilan: Konsolidasi Ranah Hukum dan Politik*. Jakarta: Gema insani.
- Haryanto, A. *Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Huda, Ni'matul. (2005), *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: UII Press J.J,
- Prihatmoko & P.J.J, Moessafa, (2008). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kaligis, Prof. Dr. O. C., S.H., M.H. (2009), *Perkara-perkara dan pilkada di pengadilan*, Bandung : PT. Alumni.
- Nurhasim, Moch. (2018), dan Dodi Ambardi, *Politik Identitas dalam Pilkada: Studi Kasus di Beberapa Daerah*. Jakarta: KIP
- Pendidikan Pengawas Partisipatif: *Kolaborasi Pengawasan bersama Masyarakat untuk Pemilihan 2024 yang Bermartabat*
- Pide Mustari Andi. (2009), *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Wildan Akademika dan Universitas Ekaakti Press
- Purnomo, Achmad dan Priyatno Eko. (2020), *Hukum dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Rangkuti, Sundari Siti. (2018) *Penyelesaian Sengketa Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rozali, T. (2005), *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Problema dan Prospeknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2015), *Tata Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Rajawali Press
- Sukarno, Yulianto. (2021), *Perkembangan Hukum Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surbakti, Ramlan. (2016), *Demokrasi dan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafiee, Inu Kencana. (2002), *Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yusuf, Warlan Asep. (2017), *Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Peraturang Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 8 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 57
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024

### **Jurnal**

- Arifin, S."Pengaruh Intervensi Politik terhadap Independensi Lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, Vol 4, 2018
- Bawaslu RI, *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*, Jakarta: Bawaslu RI, 2021
- Bawaslu. *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak*, Jakarta: Bawaslu. 2020
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), *Putusan DKPP Nomor 123- PKE-DKPP/III/2021, tentang pelanggaran kode etik dua anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe*
- Effendi A'an. "Biaya Politik dalam Pilkada dan Implikasinya terhadap Demokrasi," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2, 2021
- Fadlullah, M. "Pemilu Sebagai Indicator Kesehatan Demokrasi." *Sojourn: Journal of Social Issues*, Vol 1, No 2, 2020

- Harjono, M., & Purwono, S. "Efektivitas Peraturan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5, 2019
- Hartono Rudi, "Tantangan Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Hukum dan Penegakan Hukum*, vol. 12, no. 1, 2023
- Hastuti Sri, "Pemilu Dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu", *Jurnal Hukum*, Vol 11, No 25, 2004
- Hidayat, Nur Sardini. *Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, Vol 9, 2020.
- Huda Nurul, "Tantangan Implementasi Penanganan Pelanggaran Pemilu di Daerah", *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Kendala Implementasi Hukum Pemilu di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum*, 2021.
- Laporan Bawaslu RI, "Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019," Bawaslu, 2020.
- Laporan Pelanggaran Kode Etik dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe,
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, Vol 3, No 1, 1975
- Bawaslu RI. *Laporan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah 2020*, Jakarta: Bawaslu RI, 2021
- Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 9, No. 2, 2021
- Nurhadi, R. "Ketidakstabilan dalam Demokrasi: Pelajaran dari Sejarah Pemilu di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan* 7, no. 4, 2023
- Nuryani Sri, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Dinamika dan Problematika*, Jakarta: P2P-LIPI, Vol 10, No 2, 2005
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, 2020
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Peraturan tentang Pelanggaran Pemilu."
- Prasetyo Agung, "Penanganan Pelanggaran Pemilu: Efektivitas Bawaslu dalam Penyelidikan dan Pemeriksaan," *Jurnal Politik dan Hukum*, Vol. 10, No. 1. 2020
- Proses Penyelesaian Pelanggaran Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Keadilan Pemilu," *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 7, No. 4, 2021
- Republik Indonesia. *Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara pemilu*
- Rizkianto, A., "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengawasan Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 15, no. 2, 2021
- Sejarah dan Perkembangan. "Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Panduan Pemilihan Umum Kepala Daerah*.
- Setiawan, A., "Kerjasama Antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Hukum dan Advokasi*, Vol 6, No 2, 2022
- Shapiro, Ian. "Democracy and Electoral Legitimacy." *Annual Review of Political Science*, 2003, Vol. 6
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Vol 1, No 2, 2004
- Suhartono, R. "Tantangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" Vol 2, No 1, 2020
- Supriyadi, "Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol 9, No 3, 2022.
- Syamsuddin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Vol 9, No 1, 1998
- T, Adi. "Pemilu dan Konstitusi: Tanggung Jawab Masyarakat dan Negara. " *Hukum dan Politik*, Vol. 5, No 1, 2023
- Titi Anggraini, "Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, 2020
- Wibowo Apri, Maramis A Ronny, Sondakh Devy, *Kewenangan Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilukada (Studi Tentang Monney Politik Dan Netralitas). Tentang Pidana Pilkada: Lex Privatum* Vol. IX, No. 7, 2021
- Wirdasari, R. *Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung*, 2015

## Website

- <https://dkpp.go.id> <https://kbbi.web.id/mekanisme>  
<https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/download/7938/6625> Penanganan Pelanggaran Pemilu,  
<https://www.bawaslu.go.id/>.  
Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Menjaga Integritas Pemilu,"  
<https://www.kpu.go.id/>